

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktifitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari¹. Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal apabila aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat kepada hukum². Akan tetapi kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan.

Menurut pasal 338 KUHP, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berkeprimitifan. Dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Serta perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak

¹Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan, Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 22

²Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja, Grafindo Persada, hlm 3

mempertahankan hidup dan kehidupannya”.Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat kita ketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.³

Salah satu masalah yang sering muncul di masyarakat yaitu tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam nyawa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.Hal ini dimuat dalam Pasal 338 yang rumusannya adalah “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang laian dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lamabt 15 tahun penjara”.

Rumusan pasal 338 dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan suatu tindak pidana materiil.⁴Pembunuhan bukan hanyasekedar menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, tetapi pembunuhan juga didasarkan pada sebuah perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini yaitu apakah perbuatan itu dilakukan baik

³P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 11.

⁴Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 2001, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 57

direncanakan terlebih dahulu atau pada saat itu juga (pembunuhan biasa) atau direncanakan terlebih dahulu berdasarkan rentang waktu (pembunuhan berencana).

Pada prinsipnya, pembunuhan biasa berbeda dengan pembunuhan berencana, dari segi perbuatan sama-sama menghabisi nyawa orang lain tapi ada yang dilakukan dengan rentang waktu, terstruktur dan terencana. Pembunuhan berencana tercantum pada pasal 340 KUHP "*Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.*"

Mengenai penerapan pembunuhan berencana tersebut, adapun alasan demikian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan hanya tentang dia menghilangkan nyawa korbannya tapi tentang dampak yang ia timbulkan dan cara ia menghilangkan nyawa korban. Pada dasarnya dalam penjatuhan sebuah putusan memang berdasarkan keyakinan hakim, tapi mengapa hakim sendiri memungkiri bahwa perbuatan itu keji, tidak pantas dan menimbulkan pengaruh yang cukup serius, tidak hanya bagi keluarga korban saja tetapi juga terhadap lingkungan masyarakat karena pada penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim tidak sesuai dengan amanat undang-undang baik KUHP maupun KUHAP.

Isu seperti ini akan muncul ketika terjadi ketidakadilan dalam proses peradilan, apabila terjadi ketidakadilan dalam sebuah proses peradilan maka hal tersebut dikenal dengan Disparitas (*disparity of sentencing*). Secara tidak langsung, sebuah putusan mempunyai konsekuensi yang sangat luas, baik yang menyangkut langsung pelaku maupun masyarakat luas. Hal ini karena masalah seperti ini tidak dapat dipandang secara sederhana sebab persoalannya justru sangat kompleks

dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.⁵

Dampak dari Disparitas ini adalah adanya ketidakadilan dalam penjatuhan pidana. Padahal perbuatan, unsur dan sebagainya sama dan memenuhi unsur dari pasal 340. Namun dalam kenyataannya penjatuhan putusannya berbeda jauh dengan apa yang diatur Pasal 340 bahkan seakan akan tidak adil baik bagi pelaku maupun korban. Namun kepercayaan masyarakat terhadap hukum berkurang, sehingga tidak tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana. Disparitas juga akan menimbulkan polemik berkepanjangan dikemudian hari dan berikutnya akan berbuntut pada keputusan untuk kasus yang sama. Dalam ruang lingkup ini, disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.⁶

Khusus mengenai pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan objek penelitian penulis yakni:

A. Perkara Nomor 163/Pid.B/2013/PN.Pdg.Tahun 2013 terdakwa Afrizal alias Ujang, di dalam petikan Putusan tersebut berisikan amar Putusan yang mengadili: menyatakan terdakwa Afrizal alias Ujang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” menghukum terdakwa pidana penjara 20 tahun berisikan amar putusan yang mengadili: menyatakan terdakwa Afrizal alias Ujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” menghukum terdakwa Afrizal alias Ujang dengan Pidana Penjara 20 (dua puluh) Tahun.⁷

⁵Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm 52

⁶*Ibid*, hlm 53

⁷Diakses dari : www.putusan.mahkamah.agung.go.id, tanggal: 1 Januari 2016, pukul: 21.30

- B. Perkara Nomor 344/Pid.B/2013/PN.Pdg.Tahun 2013 terdakwa Maizar di dalam petikan Putusan tersebut berisikan amar putusan yang mengadili: menyatakan terdakwa Maizar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” menghukumterdakwa pidana penjara 14 tahun berisikan amar putusan yang mengadili: menyatakan terdakwa Maizar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana” menghukum terdakwa Maizar 14 (empat belas) tahun penjara.⁸
- C. Perkara Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Pdg.Tahun 2014 terdakwa Ali Martopo bin Anwar alias Topo di dalam petikan putusan tersebut bersikan amar putusan yang mengadili : menyatakan terdakwa Ali Martopo bin Anwar alias Topo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” menghukumterdakwa pidana penjara 14 tahun berisikan amar putusan yang mengadili: menyatakan terdakwa Maizar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana” menghukum terdakwa Ali Martopo 17 (tujuh belas) tahun penjara.⁹
- D. Perkara Nomor 533/Pid.B/2015/PN.Pdg terdakwa Nestorius di dalam petikan putusan tersebut bersikan amar putusan yang mengadili : menyatakan terdakwa Nestorius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” menghukumterdakwa pidana penjara 12(dua belas) tahun berisikan amar putusan yang mengadili: menyatakan terdakwa Nestorius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana” menghukum terdakwa Ali Martopo 12 (dua belas) tahun penjara.¹⁰

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

Dari kasus-kasus diatas tampak bahwa telah terjadi disparitas pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam pasal 340 KUHP disebutkan *“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, dancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. “*. Dalam penjatuhan putusan pidana hakim memang mempunyai pertimbangan, namun harus mempunyai keadilan di dalamnya karena hal ini menyangkut terdakwa, korban bahkan lingkungan masyarakat. Karena suatu putusan hakim juga merupakan cerminan dalam lingkungan masyarakat dan harus sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Dari hal yang dipaparkan diatas, timbul niat penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERIKLAS 1A PADANG**, sebagai syarat kelulusan untuk mendapat gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka yang dipermasalahkan dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Klas IA Padang?

2. Apa penyebab terjadinya disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Klas I A Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat di tinjau dari dua sisi, yakni:

1. Manfaat teoritis

Sebagai pengembangan study ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi kepustakaan ilmu hukum pidana dengan mencoba memberikan gambaran mengenai:

- a. Melatih kemampuan penulis untuk dapat melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang merupakan konsep hukum positif di lapangan.
 - c. Memperluas ilmu pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan dalam kerangka perwujudan cita Negara hukum.
 - b. Bagi penegak hukum khususnya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum(JPU) sebagai sumbangan pemikiran penegak hukum dalam mengadili perkara pidana pembunuhan berencana

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah:

a. Teori Pidanaan

Pidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pidanaan atau penejaksanaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di

masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan. Secara Tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu :¹¹

1) Teori absolute

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar membenaran dari pidana terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2) Teori relative

Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan rakyat. Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatannya).¹²

3) Teori Gabungan

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Penganut teori ini : Pellegrino Rossi, Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.

¹¹¹Muladi, Barda Nawawi Arief, 2011, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni, hlm., 7

¹²Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas pidana mati di Indonesia* ini, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm 13

b. Teori Penegakkan hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹³

Penegakkan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai nilai unsur pribadi.¹⁴

Penegakkan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan-pelaksanaan keputusan hakim.¹⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.¹⁶

a. Faktor hukumnya sendiri.

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 2010, hlm 5

¹⁴*Ibid*, hlm 7

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*, hlm 8

- b. Faktor penegakan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakkan hukum.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pendapat, pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya),

Yuridis dalam Kamus besar bahasa Indonesia (KKBI) merupakan bantuan hukum hukum yang baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis diantaranya adalah undang-undang, sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat. Yuridis juga sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Yuridis mengandung hal yang harus ditaati.¹⁸Tinjauan Yuridis dalam judul skripsi ini diarahkan sehingga mempelajari dengan cermat aspek hukum tertentu. Adapun yang dimaksud adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang dirugikan hak maupun kepentingannya untuk memperoleh keadilan perlindungan hukum atau kepastian hukum menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

¹⁷*Ibid*, hlm 9

b . Disparitas

Dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas (*disparity of sentencing*).¹⁹Disparitas pidana(*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat dibandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁰Lebih-lebih putusan itu dianggap tidak tepat,maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial” sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung pada kita memandangnya.Didalam ruang lingkup ini,maka disparitas pidanaan mempunyai dampak yang dalam,karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.Terpidana setelah membandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “*the judicial caprice* “akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum,padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan taerget utana dalam pidanaan.²¹Di dalam hukum pidana positif indonesia,Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*staafsoort*) yang dikenendaki ,sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana dalam undang-undang.

Jadi tampak jelas bahwa yang dibutuhkan adalah adanya “*a uniform set of principles*’ sebagai sarana untuk mencapai “*equality of consideration*”di dalam hakim ingin menjatuhkan bentuk pidana tertentu²²

Di dalam hal ini digunakan 2 macam pendekatan yakni :

¹⁹Dikuti dari : istilahhukum.wordpress.com

²⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*,PT.Alumni ,Bandung,hlm

²¹Ibid, hlm 54

²²*Ibid*

1. Pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*)
2. Pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif *disparitas (approach to minimize the effect of disparity)*

Disparitas pidana dalam hal ini tidak hanya meliputi penerapan tapi juga untuk tindak-tindak pidana yang “*comporable serious*”

C. Hakim

Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimaan Pasal 1 angka 5;

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Putusan Hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah diklonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim berguna bagi terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum. Putusan Hakim adalah Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemedanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²³ Dalam penyelenggaraan hukum pidana maka pidana menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemedanaa akan mempunyai konsekuensi yang luas baik menyangkut langsung pelaku maupun masyarakat luas.

²³Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 2010, hlm 121

d. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP berbunyi :

”Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”²⁴

Sebagaimana yang diatur oleh pasal 55 KUHP (1) diatas bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
3. Orang yang melakukan tindak pidana (*made pleger*)
4. Orang yang dengan sengaja membujuk dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)²⁵

e. Pembunuhan Berencana

²⁴Diakses dari : makalah-huum-pidana.blogspot.com

²⁵*Ibid*

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia.²⁶ Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Mengenai unsur terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 unsur, yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.²⁷

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya. Waktu yang cukup adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁹ Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

²⁷*Ibid*, hlm 82

²⁸*Ibid*, hlm 83

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dalam kasus disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh di tempat penelitian. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi pengadilan, antara lain³⁰:
 - a) UUD 1945
 - b) Peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain :
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 58 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan hukum Acara Pidana.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain : buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, media cetak dan elektronik.

³⁰Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

Penelitian yang peneliti lakukan bersifat deskriptif yang di susun secara sistematis dengan menggunakan kalimat sebagai gambaran dan pembahasan dari hasil penelitian hingga di peroleh suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menggambarkan denganjelas dan objektif tentang disparitas putusan pidana oleh hakim terhaap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan diawali dengan membuat suatu daftar pertanyaan, kemudian dilakukan pencatatan hasil wawancara tersebut, yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

- b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, melalui penelitian Kepustakaan (*Library research*) dimana data ini dapat berupa bahan hukum atau literature yang berhubungan erat dengan penulisan yang termasuk kedalam data sekunder diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat terhadap individu atau masyarakat, serta dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian yang

dilakukan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembutan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.³¹ Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Undang-Undang Nomor 58 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang digunakan, serta membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah berupa hasil telaah kepustakaan dari buku, makalah, jurnal, karya tulis, dan dokumen lain yang didapat dari berbagai kepustakaan serta pendapat para ahli tentang Undang-undang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi, petunjuk serta penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti berupa kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada dan kamus Umum Bahasa Indonesia.

3. Alat Pengumpulan Data

³¹Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 119.

Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Dokumen yaitu langkah awal dari setiap penelitian hukum meliputi pengambilan data-data maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara yang digunakan berupa wawancara semi struktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada objek penelitian, namun juga tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang muncul secara spontan dengan para pihak selama proses wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak dalam hal ini adalah 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang memutus perkara Pembunuhan Berencana yang dapat di wawancarai sebagai koresponden terhadap masalah yang akan diteliti. Serta Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan dakwaan dalam kasus Pembunuhan Berencana.

4. Pengolahan Analisis Data

- a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap pakai untuk dianalisis. Setelah data yang diperlukan diperoleh, penulis melakukan pengolahan data dengan cara editing, yaitu membetulkan jawaban yang kurang jelas, memperbaiki jawaban-jawaban responden yang sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya.

- b. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini data dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu data yang terkumpul tidak berupa

angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori serta peraturan yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada yang umum.

